BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

2.1.1.2 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional degan koperasi sebagai landasannya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 3, yaitu "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945".

2.1.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan , yaitu:

1. Koperasi Konsumtif

 Barang konsumsi ialah barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan koperasi kredit adalah:

 a. Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
 c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
 d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

 Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu:

 a. Koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri.
 b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain:

a. Koperasi Pengangkutan.

b. Koperasi Perumahan.

c. Koperasi Asuransi.

d. Koperasi Perlistrikan.

e. Koperasi Pariwisata.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa itu meliputi:

a. Perkreditan.
b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.
d. Pelayanan jasa-jasa lainnya.
e. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.2 Pengertian Simpanan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 :

"Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka".

Menurut **Laila Maharani dalam lailamaharani.blog.spot.com** Simpanan adalah :

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka".

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling terpenting, rapat anggota. Pengerus berfungsi sebagai pusat pengambi keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebgai orang yang dapat di percaya.

Istilah*simpanan*mempunyai konotasi pengertian milik penyimpan, yang berarti modal pinjaman. Dengan demikian maka simpanan adalah milik anggota koperasi, sehingga pada hakekatnya koperasi tidak memiliki modal sendiri.

Pengertian simpanan pada umumnya hanya dipergunakan untuk modal pinjaman, seperti ketentuan UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan: simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk

atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal1 butir 5). Dunia usaha tidak pernah bisa memahami bahwa simpanan koperasi berarti modal sendiri. Sehubungan dengan itu, UU No. 25 tentang perkoperasian (Pasal 55) menetapkan bahwa simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib, merupakan modal yang menanggung resiko. Jika koperasi mengalami kerugian atau dibubarkan karena sebab tertentu, simpanan tersebut akan dipergunakan untuk menutup kerugian atau menyelesaikan kewajiban lainnya.

Dengan ketentuan seperti itu, maka simpanan koperasi diartikan sebagai modal sendiri atau dapat disamakan dengan saham perusahaan. Meskipun pengertian tersebut merupakan *contradiction in terminis*karena simpanan koperasi yang berarti milik penyimpan tetapi ditentukan menanggung resiko sebagai modal sendiri koperasi.

2.1.2.1 Faktor-Faktor Simpanan

Permodalan KoperasiMenurut UU No.25 tahun 1992 perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

A. Modal Sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

1) Simpanan Pokok

 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2) Simpanan Wajib

 Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3) Dana Cadangan

 Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4) Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.

5) Hibah

 Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

2.1.3 Pengertian Pinjaman

Menurut **Laila Maharani dalam lailamaharani.blogspot.com(2012 : 01)** pinjaman adalah :

> penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.1.4 Pengertian Simpan Pinjam

Menurut **Widiyanti dan Sunindha dalam lailamaharani.blogspot.com (2012:01**) Koperasi simpan Pinjam adalah :

"Menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya"

2.1.5 Trend Analysis

Menurut **Abdul Rosyid dalam Awit Widya Lestari (2012):**

Trend merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup rata *(smooth).*

Dengan teknik analisis dengan memperbandingkan perkembangan dana simpanan dan pinjaman seperti diterangkan dimuka akan diketahui perubahan masing – masing pos dan dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik analisa tersebut sering juga disebut dengan Analisa Naik Turun, karena dengan analisa tersebut diketahui kenaikkan atau penurunan dari masing – masing pos.

2.1.5.1 Pengertian Trend Analisis

Pengertian : Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoristis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan.

Dimana menurut **S. Munawir (2007:36)** menjelaskan :

Trend atau tendesi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

Cara yang terbaik untuk menganalisis perkembangan dana simpanan dan pinjaman yang lebih dari tiga tahun tersebut adalah dengan menggunakan angka index, dan semua data dana simpanan dan pinjaman yang dianalisis dihubungkan dengan angka index tersebut yang dinyatakan dalam prosentase. Dengan menganalisis dana simpanan dan pinjaman untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah atau trend dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh koperasi yang bersangkutan, apakah menunjukan arah yang tetap, meningkat bahkan turun.

2.1.5.2 Perhitungan Trend

Hasil perhitungan trend dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau indeks. Menurut **S. Munawir (2007:52)**, ada beberapa langkah untuk melakukan analisis trend ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tahun dasar. Biasanya data dari tahun yang paling awal dalam deretan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar (base year).
2. Tiap – tiap pos yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka index 100.

Menghitung angka indeks tahun – tahun lainnya dengan menggunakan angka pos tahun dasar sebagai penyebut. Rumus dari analisis trend adalah sebagai berikut :

$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{Tahun_{analisa}}{Tahun_{dasar}} \times 100\%$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Henry Gunawan	analisis perkembangan simpanan anggota sebagai salah satu sumber dana pinjaman di koperasi pedagang pasar cihaurgeulis (koppalis**)**	simpanan angggota di koppalis setiap bulan mengalami perubahan, jumlah simpanan anggota di koppalis cenderung tidak stabil karena terjadi penurunan dan peningkatan hampir disetiap bulannya	tidak berkaitan dengan sumber dana pinjaman	Adanya variable dana simpanan anggota dan pinjaman
2	Riana Panggabean	Analisis perkembangan pinjamanunit Simpan pinjampada koperasi pedagang pasar cihaurgeulis (koppalis)	Perkembangan pinjaman koperasi selama satu tahun terakhir setiap bulannya cenderung tidak stabil, hal ini disebabkan oleh tidak stabilnya jumlah simpanan anggota di KOPPALIS. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh KOPPALIS tergantung pada besarnya jumlah simpanan anggota, jika jumlah simpanan anggotanya besar maka besar pula pinjaman yang diberikan begitu juga sebaliknya karena dana pinjaman sebagian besar berasal dari simpanan anggota. Pada bulan Juni - Agustus pinjaman koperasi pedagang pasar cihaurgeulis mengalami penurunan yang sangat tinggi.	Permasalahan yang terjadi selama 1 tahun pada koperasi cihargeulis	Adanya variable dana simpanan anggota.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang tujuan utamanya membantu anggotanya selain itu juga koperasi bertindak sebagai perantara antara pihak yang surplus dan defisit masalah keuangan antar anggotanya.

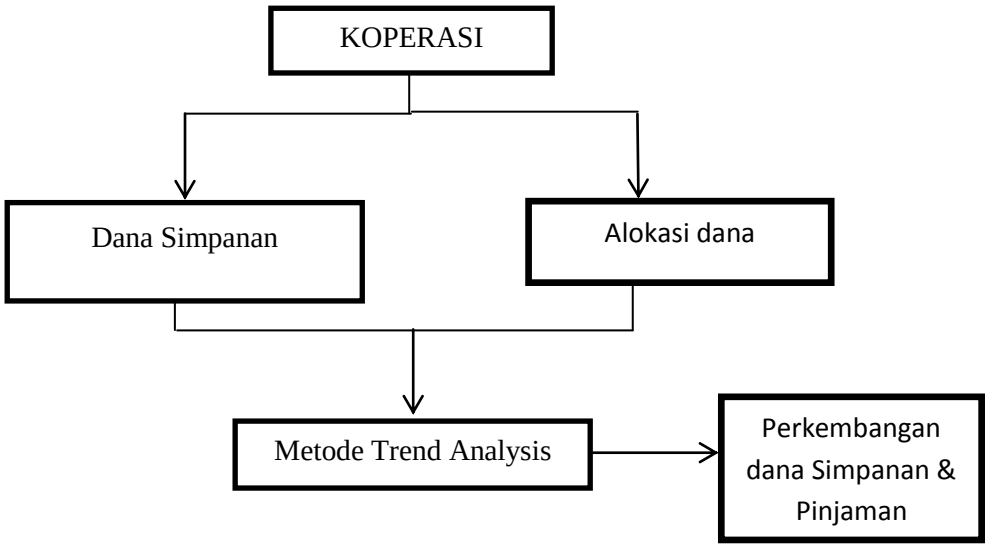
Pada awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya sehingga hanya ada koperasi konsumsi. Namun dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacam-macam antara lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan sebagai alternatif kegiatan usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan bentuk badan usaha koperasi harus terus dikembangkan.

Koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efesiensi dan modal koperasi bias berasal dari anggotanya sendiri, dari pihak luar dan pemanfaatan dana cadangan. Kekuatan koperasi berada pada anggotanya, jika anggota koperasi itu banyak maka simpanan anggota yang terhimpun akan semakin banyak. simpanan anggota merupakan salah satu modal dimana modal tersebut digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang salah satunya adalah pinjaman

Untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota maka koperasi harus mampu memperbaiki layanan yang baik kepada anggotanya salah satunya dengan cara mengelola dan mengatur semua dana yang terhimpun dari modal sendiri mauun modal anggotanya, dapat mempertanggungjawabkan kelancaran kewajiban sehingga meningkatkan dana simpanan anggota.

Pengukuran perkembangan dana simpanan bisa dilakukan dengan metode trend analisis trend atau tendesi posisi dan kemajuan keuangan Koperasi yang dinyatakan dalam prosentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan dana simpanan dan dana pinjaman, atau dapat diketahui kecenderungan atau arah atau trend dari posisi dana simpanan dan pinjaman ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh koperasi yang bersangkutan, apakah menunjukan arah yang tetap, meningkat bahkan turun. Maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa dana simpanan dan dana pinjaman suatu koperasi dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja koperasi tersebut. Dengan menggunakan metode trend analysis dapat dianalisis dalam dana simpanan dan dana pinjaman dapat diketahui kecenderungan atau arah atau trend yang telah dicapai oleh koperasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disusun skema kerangka berpikir seperti gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran